



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 85 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/ TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 16);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unit Metrologi Legal adalah Bidang Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang yang menangani pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pelayanan kemetrologian legal lainnya.
7. Pegawai berhak adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Unit Metrologi Legal yang telah lulus pendidikan dan pelatihan Kemetrologian dan telah diberi hak oleh Pejabat yang berwenang.
8. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan tera ulang.
9. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
10. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
11. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
12. Alat Perlengkapannya adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

13. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum pernah ditera.
14. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Perbaikan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) adalah suatu kegiatan untuk memperbaiki alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang rusak dan dilakukan oleh Teknisi UTTP.
17. Batas Kesalahan yang Diijinkan yang selanjutnya disingkat BKD adalah perbedaan maksimum (positif ataupun negatif) yang diijinkan antara penunjukan UTTP dan nilai sebenarnya.
18. Penjustiran adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan Tera atau Tera Ulang.
19. Teknisi UTTP adalah orang, Badan Usaha, Badan Hukum yang benar-benar mempunyai keahlian dalam bidang perbaikan UTTP.
20. Rekomendasi perbaikan UTTP adalah rekomendasi yang diberikan kepada orang, Badan Usaha, Badan Hukum yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat melakukan kegiatan perbaikan/ pelayanan purna jual UTTP.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
22. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintahan Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

23. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
24. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang adalah retribusi atas jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
26. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
32. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis untuk melunasi retribusi yang terutang diterbitkan oleh Kepala Daerah.
33. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis untuk penyimpangan UTP diterbitkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang.
34. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB II
TATA CARA PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 2

- (1) Perhitungan retribusi dihitung berdasarkan jenis pelayanan tera/tera ulang di kantor atau ditempat sidang dan pelayanan tera/tera ulang di tempat pakai atas dasar permintaan pemilik/ pemakai UTTP.
- (2) Perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayar secara langsung.

Pasal 3

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Bidang Metrologi Legal atas nama Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang dan disampaikan kepada pemilik UTTP.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kwitansi tera/ tera ulang.
- (4) Besarnya retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang untuk sekali pembayaran dan juga sebagai tanda bukti pelunasan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 4

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang dilakukan pada saat SKRD ditetapkan.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kas Umum Daerah melalui Bank yang ditunjuk atau di Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu yang telah ditetapkan oleh Bupati, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa Retribusi, dengan menggunakan SSRD.
- (3) Apabila jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.

- (4) Apabila pembayaran masa retribusi terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditagih dengan STRD.
- (6) Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di terima Bendahara penerimaan Dinas dan disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja melalui Bank yang ditunjuk.

BAB III TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi, dapat dilakukan pemberian pengurangan dan keringanan serta pembebasan pembayaran Retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari retribusi yang terutang.

Pasal 6

pengurangan, keringanan dan pembebasan dapat diberikan dalam hal :

- a. Wajib Retribusi orang pribadi atau badan yang usahanya mengalami hambatan dan kelesuan ekonomi sehingga penghasilannya menjadi menurun drastis, yang dibuktikan;
- b. Wajib Retribusi orang pribadi atau badan yang mengalami musibah bencana alam atau terjadi keadaan di luar kekuasaan Wajib Retribusi; atau
- c. keadaan lain yang ditentukan oleh Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan tentang pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas melakukan penelitian terhadap permohonan tentang pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas dapat melimpahkan kewenangannya kepada petugas pada Dinas dengan Surat Tugas.

- (4) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas dapat menerima, menolak, atau menerima sebagian atas permohonan pengurangan dan pembebasan retribusi.

Pasal 8

- (1) Bupati/ Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan, harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan Retribusi yang diajukan Wajib Retribusi.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati/ Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan Retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB IV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 10

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan maka, diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 1 (satu) bulan sejak diputuskan oleh Bupati.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 11

Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi.

BAB V

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG KADALUWARSA

Pasal 12

- (1) Piutang menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Piutang kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 13

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan oleh Bupati.
- (2) Setiap tahun Kepala Dinas menyusun daftar nominatif piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan piutang retribusi disertai dengan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati disertai dengan alasan dan keterangan waktu penagihan.
- (4) Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi berdasarkan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan sebagai dasar penghitungan potensi penerimaan Retribusi Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VI

PELAKSANAAN TEKNIS TERA/ TERA ULANG

Bagian Kesatu
Jenis UTTP

Pasal 14

UTTP digolongkan ke dalam:

- a. UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang; dan
- b. UTTP Bebas Tera dan Tera Ulang.

Pasal 15

- (1) UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (a) merupakan UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk:
 - a. kepentingan umum;
 - b. usaha;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan pungutan atau upah;
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan/atau
 - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Pelaksanaan tera dan tera ulang dilaksanakan oleh Bidang yang menangani Metrologi pada Dinas.

Pasal 17

UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dapat dimintakan pembebasan dari tera ulang dengan ketentuan UTTP hanya digunakan:

- a. di laboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, dan ruangan tempat unit mesin produksi; dan
- b. sebagai alat angkut meliputi tangki ukur mobil bahan bakar minyak, tangki ukur tongkang, atau tangki ukur kapal.

Pasal 18

- (1) Untuk mendapatkan pembebasan dari tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pemilik atau pemakai UTTP harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan pembebasan dari tera ulang UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersamaan dengan permohonan tera UTTP.
- (3) Kepala Dinas menerbitkan Surat Keterangan Bebas Tera Ulang UTTP atau surat penolakan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap dan benar.

- (4) Syarat dan tata cara memperoleh pembebasan dari tera ulang UTTP serta format surat keterangan Bebas Tera Ulang UTTP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) UTTP dapat dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilarang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) UTTP yang dapat dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi tulisan "HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN".

Pasal 20

- (1) UTTP yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan UTTP Bebas Tera dan Tera Ulang.
- (2) UTTP Bebas Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - c. menggunakan satuan sistem internasional dan satuan lain yang berlaku; dan
 - d. dibubuhi tulisan yang cukup jelas sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- (3) UTTP Bebas Tera dan Tera Ulang sebagaimana ayat (1) dilarang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

Bagian Kedua Tata Cara Pelaksanaan Tera/ Tera Ulang

Pasal 21

- (1) Kegiatan Tera dan Tera Ulang meliputi:
 - a. pemeriksaan;
 - b. pengujian; dan
 - c. pembubuhan tanda tera.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian dilakukan terhadap UTTP sebelum dibubuhi tanda tera.
- (3) Pengujian terhadap UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan standar ukuran yang telah tertelusur.
- (4) Pemeriksaan, pengujian, dan pembubuhan tanda tera dilakukan berdasarkan syarat teknis alat ukur, alat takar, atau alat timbang.

Pasal 22

- (1) Tera wajib dilakukan terhadap UTTP sebelum ditawarkan, dijual, disewakan, diserahkan atau diadakan sebagai persediaan.
- (2) Tera Ulang wajib dilakukan terhadap UTTP yang:
 - a. habis masa berlaku tanda sahnya;
 - b. tanda tera rusak dan/atau kawat segelnya putus;
 - c. dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan; dan
 - d. penunjukannya menyimpang dari syarat teknis alat ukur, alat takar, atau alat timbang.
- (3) Jangka waktu Tera Ulang adalah 1 (satu) tahun, kecuali UTTP yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Tera dan Tera Ulang dilakukan oleh Penera dan atau Pegawai Berhak.

Pasal 24

- (1) Tera dilaksanakan atas dasar permintaan produsen atau importir UTTP, atau pihak Ketiga.
- (2) Tera Ulang dilaksanakan atas dasar permintaan pemilik UTTP atau Pihak Ketiga, kecuali pada pelaksanaan Sidang Tera Ulang.
- (3) Pelaksanaan Sidang Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bidang yang menangani Metrologi Legal pada Dinas tanpa menunggu permintaan.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan Tera Ulang di tempat UTTP terpakai dapat dilakukan jika UTTP berjumlah paling sedikit 5 (lima) unit dan/ atau UTTP yang terpasang tetap dan tidak dapat dipindahkan.
- (2) Pelaksanaan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan pemilik UTTP atau Pihak Ketiga menyediakan standart ukuran, bahan penguji dan peralatan pendukung, tenaga bantuan, tenaga teknis / reparasi dan ruangan kerja.

Pasal 26

Pemeriksaan dan Pengujian dilakukan terhadap setiap UTTP.

Pasal 27

- (1) UTTP yang telah diuji dan penunjukannya menyimpang dari BKD dapat dilakukan Penjustiran.
- (2) Penjustiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penera dan atau Pegawai Berhak.
- (3) UTTP yang tidak dapat dijustir atau UTTP masih menyimpang dari BKD dapat dilakukan perbaikan oleh Reparatur UTTP.

Pasal 28

- (1) UTTP yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) tetapi berdasarkan hasil pengujian, penunjukannya masih menyimpang dari BKD harus dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- (2) Perusakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan pemilik UTTP atau pihak ketiga.
- (3) Persetujuan perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pemilik UTTP atau Pihak Ketiga harus dinyatakan dalam surat pernyataan persetujuan perusakan UTTP dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Perusakan UTTP dilakukan oleh Penera dan atau Pegawai Berhak dan dituangkan dalam Berita Acara Perusakan UTTP dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal pemilik UTTP tidak memberikan persetujuan perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penera dan atau Pegawai Berhak membubuhkan cap tanda tera batal.
- (6) UTTP yang telah dirusak atau dibubuhi Tanda Tera Batal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) diserahkan kembali kepada pemilik UTTP.

Bagian Ketiga
Ketentuan Rekomendasi Perbaikan UTTP

Pasal 29

- (1) Setiap kegiatan perbaikan UTTP wajib memperoleh Surat rekomendasi perbaikan UTTP.
- (2) Kegiatan perbaikan UTTP sebagaimana ayat (1) yang dilaksanakan di kantor atau di tempat sidang Tera Ulang.

- (3) Kewenangan pemberian rekomendasi perbaikan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Kepala Dinas.
- (4) Permohonan Rekomendasi Perbaikan UTTP disampaikan kepada Kepala Dinas melalui pejabat yang tugas dan kewenangannya bertanggung jawab pada Bidang Metrologi Legal.
- (5) Sebelum menerbitkan Surat Rekomendasi Perbaikan UTTP, Kepala Dinas melalui Pejabat Bidang Metrologi Legal melakukan penelitian terhadap tempat, peralatan dan teknisi yang dimiliki oleh pemohon.
- (6) Kepala Dinas menerbitkan Surat Rekomendasi Perbaikan UTTP dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Pemegang Rekomendasi Perbaikan UTTP dilarang melakukan kegiatan selain lingkup kegiatan sebagaimana tercantum dalam Surat Rekomendasi Perbaikan UTTP.

Pasal 31

Pemegang Rekomendasi Perbaikan UTTP wajib:

- a. menjaga dan meningkatkan mutu pekerjaannya; dan
- b. melaporkan kepada pejabat yang menerbitkan Rekomendasi Perbaikan UTTP apabila kondisi peralatan dan teknisi UTTP terjadi pengembangan atau terjadi perubahan kepemilikan perusahaan.

Pasal 32

- (1) Pemegang Rekomendasi Perbaikan UTTP diberi peringatan tertulis apabila:
 - a. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; atau
 - b. tidak melakukan salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan rekomendasi Perbaikan UTTP.

Pasal 33

- (1) Rekomendasi Perbaikan UTTP dibekukan apabila pemegang rekomendasi tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).

- (2) Selama Rekomendasi Perbaikan UTTP dibekukan, perusahaan dilarang melakukan kegiatan perbaikan/pelayanan purna jual UTTP.
- (3) Jangka waktu pembekuan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan sejak penetapan pembekuan diterbitkan.
- (4) Pembekuan dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Rekomendasi Perbaikan UTTP.
- (5) Rekomendasi Perbaikan UTTP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Pemegang Rekomendasi Perbaikan UTTP telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau Pasal 31.

Pasal 34

- (1) Rekomendasi Perbaikan UTTP dicabut apabila Pemegang Rekomendasi:
 - a. tidak melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukannya dalam masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3);
 - b. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan/atau
 - c. Dijatuhi hukuman tindak pidana oleh Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
- (2) Pencabutan Rekomendasi perbaikan sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan Rekomendasi Perbaikan UTTP.

Bagian Keempat Pengaduan dan Sanksi

Pasal 35

- (1) Pengaduan atau keluhan terhadap UTTP hasil peneraan dapat dilaporkan Pemilik UTTP, Pihak Ketiga atau Masyarakat ke Dinas dengan mengisi formulir Pengaduan dan Umpan Balik Pelanggan dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal terdapat pengaduan atau keluhan pada ayat (1), Kepala Dinas menugaskan Pengawas Kemetrolgian melakukan analisis yang cermat tentang penyebab penyimpangan.
- (3) Indikasi UTTP yang penunjukkannya menyimpang dari BKD setelah dilaksanakan peneraan, maka Pengawas Kemetrolgian menyerahkan kepada penera dan/atau Pegawai Berhak untuk dilaksanakan penjustiran.

- (4) Indikasi UTTP yang penunjukannya menyimpang dari BKD dikarenakan kesengajaan dari pemilik UTTP, maka pengawas kemetrolagian berhak menyegel UTTP dan Dinas memberikan surat peringatan secara tertulis.
- (5) Surat Peringatan berlaku selama 2 (dua) minggu.
- (6) Surat Peringatan maksimal diterbitkan 3 (tiga) kali berturut-turut, jika masih ditemukan penyimpangan, maka Dinas berhak merekomendasikan untuk mencabut ijin usaha dimana UTTP tersebut terpasang.

Pasal 36

Setiap orang perorangan, produsen, atau importir sebagai pemilik UTTP yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, apabila personil, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kegiatan pelayanan tera/ tera ulang belum terpenuhi, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan instansi/ lembaga lain yang memiliki personil, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kegiatan pelayanan tera/ tera ulang.
- (2) Mekanisme dan Teknis Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam nota kesepakatan kerjasama oleh Dinas.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 15 Oktober 2019

BUPATI LUMAJANG

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 15 Oktober 2019

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR 88

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI
 NOMOR : 85 TAHUN 2019
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 LUMAJANG NOMOR 16 TAHUN 2017
 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
 TERA/ TERA ULANG

a. ALAT- ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA YANG WAJIB DITERA DAN DITERA ULANG

NO.	Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
1.	Meter Kayu
2.	Ban Ukur
3.	<i>Non Automatic Level Gauge:</i>
	<i>a. Depth tape</i>
	<i>b. Ullage Temperature Interface (UTI)</i>
4.	<i>Automatic Level Gauge:</i>
	<i>a. Capacitance Level Gauge</i>
	<i>b. Radar Level Gauge</i>
	<i>c. Ultrasonic Level Gauge</i>
	<i>d. Float Level Gauge</i>
	<i>e. Servo Level Gauge</i>
	<i>f. Electromagnetic Level Gauge</i>
5.	Meter Taksi
6.	Meter Parkir
7.	Takaran:
	a. Takaran Kering
	b. Takaran Basah
8.	Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak
9.	Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan Bakar Minyak
10.	Tangki Ukur Tongkang
11.	Tangki Ukur Kapal
12.	Timbangan Otomatis:
	a. Timbangan Ban Berjalan
	<i>b. Weighing in Motion</i> (Timbangan Kendaraan Bergerak)
	<i>c. Railweight Bridge</i> (Timbangan Kereta Api Bergerak)
	d. Timbangan Pengecek dan Penyortir
13.	Timbangan Bukan Otomatis:
	a. Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Otomatis:
	1) Timbangan Elektronik Kelas II, Kelas III, dan Kelas IIII
	2) Timbangan Pegas
	3) Timbangan Cepat
	b. Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Semi Otomatis (Timbangan Cepat Meja)
	c. Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Bukan Otomatis:
	1) Neraca
	2) Dacin
	3) Timbangan Milisimal
	4) Timbangan Sentisimal
	5) Timbangan Desimal
	6) Timbangan Bobot Ingsut

	7) Timbangan Meja Beranger
14.	Meter Kadar Air
15.	Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak
16.	Pompa Ukur Elpiji (<i>Liquified Petroleum Gas</i>)
17.	Pompa Ukur Bahan Bakar Gas
18.	Meter Arus Bahan Bakar Minyak dan Produk Terkait:
	<i>a. Positive Displacement Meter</i>
	<i>b. Turbine Flow Meter</i>
	<i>c. Mass Flow Meter (Meter Arus Pengukur Massa)</i>
19.	Meter Gas:
	<i>a. Meter Gas Rotary Piston</i>
	<i>b. Meter Gas Turbin</i>
	<i>c. Meter Gas Diafragma</i>
	<i>d. Meter Gas Orifice</i>
	<i>e. Ultrasonic Gas Flow Meter</i>
20.	Meter Air dengan Diameter Nominal (DN) 254 mm

b. FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS TERA ULANG UTTP



KOP DINAS

SURAT KETERANGAN BEBAS TERA ULANG UTTP

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang, memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Diter dan/ atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 tahun 2018 Tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib ditera dan ditera Ulang;
4. Surat Permohonan Nomor tanggal perihal Permohonan Pembebasan dari Tera Ulang UTTP;

dengan ini menerangkan bahwa Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keterangan ini termasuk dalam UTTP yang dipakai atau digunakan untuk pengawasan/kontrol di dalam perusahaan dan oleh karena itu dibebaskan dari tera ulang.

Terhadap UTTP yang tercantum dalam Lampiran Surat Keterangan ini harus:

1. Diberikan tulisan "HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN";
2. Selalu berada di laboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, dan ruangan tempat unit mesin produksi, kecuali tangki ukur kapal, tangki ukur tongkang, atau tangki ukur mobil yang digunakan hanya sebagai alat angkut;
3. Segera dilaporkan pada Kepala Dinas apabila terjadi perubahan tempat atau fungsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan apabila dalam pemeriksaan terdapat keadaan yang tidak sesuai dengan Surat Keterangan ini, maka Surat Keterangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Lumajang,

Kepala Dinas

.....

Tembusan:

Kepala Bidang

Catatan:

*coret yang tidak perlu

Lampiran Surat Keterangan Bebas Tera Ulang UTTP

Nomor :

Tanggal :

I. Identitas Perusahaan

1. Nama Perusahaan :

2. Alamat Perusahaan :

3. Nomor Telp/ Fax :

II. Identitas Pemilik/ Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Nama :

2. Alamat :

3. Nomor Telp./ Fax :

4. Nomor Identitas :

III. Perincian UTTP yang Dipakai atau Digunakan untuk Pengawasan/Kontrol di dalam Perusahaan


No.	Jenis UTTP	Kapasitas	Jumlah UTTP	Nomer Seri	Kegunaan

Lampiran Surat Keterangan Bebas Tera Ulang UTTP

Nomor :

Tanggal :

Gambar Denah Lokasi UTTP Terpasang di Perusahaan



Dibuat dengan sebenarnya,

Lumajang,.....

Kepala Bidang

Penera

Catatan:

*coret yang tidak perlu

c. FORMAT SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PERUSAKAN UTTP

SURAT PERSETUJUAN PERUSAKAN UTTP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
 Jabatan :
 Nama Perusahaan :
 Alamat Perusahaan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian UTTP yang menyatakan bahwa UTTP tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak mungkin diperbaiki lagi, dengan ini menyatakan bersedia untuk dilakukan perusakan atas UTTP tersebut, agar tidak dapat difungsikan kembali, dengan perincian UTTP sebagai berikut:

No.	Jenis UTTP	Merek	Tipe	Jumlah
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
dst.				

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesadaran.

.....,

Pemilik UTTP/ Pihak Ketiga (Kuasa)

Materai

(Nama Jelas)

d. FORMAT BERITA ACARA PERUSAKAN UTTP



KOP DINAS

**BERITA ACARA
PERUSAKAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG,
DAN PERLENGKAPANNYA**

Pada hari..... tanggal..... bulan.....tahun.....pukul
.....

Saya yang bernama :,selaku penera
berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan
Tertib Niaga Nomor....., tanggal.....

NIP :
Jabatan :
Kantor :
Alamat Kantor :

Telah memeriksa dan menguji

Jenis UTTP :
Merek/ Tipe :
Kapasitas :
Tempat :
Pemilik :
Alamat :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian, ternyata alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) tidak memenuhi persyaratan/ ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diperbaiki lagi, karena:

1.;
2.;
3.; (dst)

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) telah dilakukan perusakan.

UTTP yang telah dilakukan perusakan dikembalikan kepada:

- 1. Nama Pemilik /
Pihak Ketiga (kuasa) :
- 2. Alamat :
- 3. Pekerjaan :

Demikian berita acara perusakan UTTP ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Saksi-saksi:	Pemilik UTTP/ Pihak Ketiga (Kuasa)	Yang Membuat Berita Acara Penerima,
1.		
2.

e. FORMAT IZIN PERBAIKAN UTTP



KOP DINAS

IZIN PERBAIKAN UTTP

NOMOR:

Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang yang membawahi Bidang Metrologi, berdasarkan:

1. Peraturan Bupati Nomor..... tahuntentang pelaksanaan Perda Nomor 16 tahun 2017 tentang Retribusi Tera dan Tera Ulang;
2. Surat permohonan untuk memperoleh Ijin Perbaikan jenis tertentu yang diajukan oleh.....tanggal.....

Dengan ini memberikan Surat Ijin Perbaikan kepada:

Nama :

Alamat:

Jenis UTTP :

.....

.....

Surat Ijin Perbaikan ini dibuat sebagai syarat untuk dapat melakukan usaha reparasi/pelayanan purna jual, dan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usahanya.

Lumajang,

KEPALA DINAS

KABUPATEN LUMAJANG

f. FORMULIR PENGADUAN DAN UMPAN BALIK PELANGGAN



KOP DINAS

A.	Nama Pelanggan	:	
	Alamat	:	
	Format Pengaduan	:	
	Nama UTTP	:	
	No. Seri Sertifikat / Surat Keterangan Tera/Tera Ulang	:	
	Tanggal Terbit Sertifikat/Hasil Pengujian Tera/Tera Ulang	:	
	Perihal Pengaduan	:	
B.	Tindakan Perbaikan	:	
	Tanggal Pelaksanaan	:	

	Penanggung Jawab	:	
	Item Perbaikan	:	

Lumajang,.....

BUPATI LUMAJANG

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.